



## Efektifitas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2005 tentang Bebas Buta Aksara Al-Qur'an pada Usia Sekolah dan Masyarakat Islam di Kelurahan Anawai Kecamatan Wua-wua Kota Kendari dalam Perspektif Hukum Islam

Muhammad Zulkifli La Niasa<sup>1</sup>, Kamaruddin<sup>2</sup> dan Muh. Asrianto Zainal<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Program Studi Hukum Tatanegara, Fakultas Syariah, IAIN Kendari, Indonesia

<sup>2</sup> Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, IAIN Kendari, Indonesia

<sup>3</sup> Program Studi Hukum Tatanegara, Fakultas Syariah, IAIN Kendari, Indonesia

E-mail: [muhzulkifli19@gmail.com](mailto:muhzulkifli19@gmail.com)<sup>1</sup>, [kamaruddinjaya123@gmail.com](mailto:kamaruddinjaya123@gmail.com)<sup>2</sup> dan [asrianto@gmail.com](mailto:asrianto@gmail.com)<sup>3</sup>

### ARTICLE INFO

*Article History :*

Received : 16-02-2021

Accepted : 22-02-2021

Published : 31-03-2021

*Keywords :*

*Effectiveness, Al-Qur'an Illiteracy, Regional Regulations*

©2021 Qaimuddin.

All rights reserved

### ABSTRACT

*This study aims to determine the effectiveness of Regional Regulation No. 17 of 2005 concerning Al-Qur'an Illiteracy Free at School Age and Islamic Society in Kendari City. The results of this study first show that the effectiveness of Regional Regulation Number 17 of 2005 concerning Al-Qur'an Illiteracy Free at School Age and Islamic Society in Wua-Wua District, Kendari City has not been effective. There are 35% of the people of the Wua – Wua District who do not know how to read the Qur'an. In the view of Islamic law, the script of the Qur'an is the book of Allah SWT. which must be preserved because it includes the maintenance of religion. Second, the factors in the process of implementing Regional Regulation Number 17 of 2005 concerning Illiteracy of Al-Qur'an at School Age and Islamic Society in Wua-Wua District, Kendari City are uneven socialization, limited teaching staff, facilities and infrastructure, community legal culture. Third, the solution to the implementation of Regional Regulation Number 17 of 2005 concerning Illiteracy Free Al-Qur'an at School Age and Islamic Society in*

---

*Wua-Wua District, Kendari City, the government must socialize the regional regulation to all levels of society. The government must prepare facilities and infrastructure to support the effectiveness of local regulations, and the community can increase awareness of the law and the Qur'an, so that the Qur'an is preserved.*

*Abstrak*

*Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Efektifitas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2005 Tentang Bebas Buta Aksara Al-Qur'an Pada Usia Sekolah dan Masyarakat Islam Di Kota Kendari. Hasil penelitian ini menunjukkan pertama efektifitas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2005 tentang Bebas Buta Aksara Al-Qur'an Pada Usia Sekolah Dan Masyarakat Islam Di Kecamatan Wua-Wua Kota Kendari belum efektif. Terdapat 35% masyarakat kecamatan wua – wua tidak tau membaca Al – Qur'an. Dalam pandangan hukum islam, aksara Al – Qur'an merupakan kitb Allah Swt. yang musti dilestarikan karena termasuk pemeliharaan agama. Kedua Faktor dalam proses pelaksanaan Perda Nomor 17 Tahun 2005 tentang Bebas Buta Aksara Al-Qur'an Pada Usia Sekolah Dan Masyarakat Islam Di Kecamatan Wua-Wua Kota Kendari adalah sosialisasi yang tidak merata, keterbatasan tenaga pendidik, sarana dan prasarana, budaya hukum masyarakat. Ketiga, Solusi pelaksanaan Perda Nomor 17 Tahun 2005 tentang Bebas Buta Aksara Al-Qur'an Pada Usia Sekolah Dan Masyarakat Islam Di Kecamatan Wua-Wua Kota Kendari pemerintah musti mensosialisasikan perda keseluruhan lapisan masyarakat. Pemerintah musti menyiapkan sarana dan prasarana dalam menunjang efektifitas perda, dan masyarakat agar dapat meningkatkan kesadaran terhadap hukum dan al-qur'an, sehingga al-qur'an tetap dilestarikan.*

*Kata Kunci : Efektifitas, Buta Aksara Al-Qur'an, Peraturan Daerah*

---

Gagasan perlunya perubahan UUD 1945 sesungguhnya telah dilontarkan sejak masa awal Orde Baru. Perubahan tersebut menunjukkan bahwa terdapat sejumlah kelemahan yang dapat menimbulkan pemerintahan yang tidak demokratis, serta masalah sifat kesementaraan UUD 1945.

Harun Al-Rasyid misalnya, melalui tulisannya yang dimuat di *Harian Merdeka* tanggal 18 maret 1972 menekankan perlunya *constitutional reform* karena UUD 1945 kurang sempurna atau bahkan salah.<sup>1</sup> UUD 1945 musti mengikuti perkembangan dan situasi arah bangsa Indoensia. Berdasarkan sejarah, Indoneisia telah melakukan perubahan terhadap konstitusi sebanyak 4 kali.

“Sejak bergulirnya reformasi pada Tahun 1998, kemudian disusul dengan amandemen Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Perubahan pertama UUD 1945 yang disahkan dalam sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR-RI) yang diselenggarakan dari tanggal 12 sampai dengan tanggal 19 Oktober 1999. Pengesahan naskah perubahan pertama tersebut tepatnya dilakukan pada tanggal 19 Oktober 1999 yang dapat disebut sebagai tonggak sejarah yang berhasil mematahkan semangat konservatisme dan romantisme di sebagian kalangan masyarakat yang cenderung menyakralkan atau menjadikan UUD 1945 bagaikan sesuatu yang suci dan tidak boleh disentuh ole ide perubahan sama sekali.”<sup>2</sup>

Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dari konsep yang terkandung pada ketentuan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 setelah amandemen ke-4, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.<sup>3</sup> Ketentuan ini dapat diartikan adanya struktur pembagian wilayah yang wilayah tersebut mempunyai pemerintahan tersendiri namun tetap dalam hirarki atau jenjang dari pemerintah pusat.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> UUD 1945 Terlalu Summier? Kepala Biro Pendidikan FH UI Sarankan Perubahan *Harian Merdeka*, 18 Maret 1972, dalam Harun Al-Rasid, *Naskah UUD 1945 Sesudah Empat Kali DiUbah Oleh MPR*, Revisi cetakan pertama (Penerbit Universitas Indonesia; Jakarta, 2003), h. 44-55

<sup>2</sup> Jimly Asshiddiqie, *Kontitusinal dan Konstitusionalisme Indonesia*, cetakan Ke-1 (Sinar Grafika; Jakarta, 2009), h. 216

<sup>3</sup> Pasal 18 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 Amandemen ke-4

<sup>4</sup> Erik Muhamad Fauzan, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Cetakan Ke-1 (Malang : Setara Press, 2017 ), h.135

Berdasarkan UUD NRI Pasal 18 ayat 2 pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Kemudian berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan terakhir diganti dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 1 Angka 2 menyatakan bahwa pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>5</sup>

Keputusan MPR-RI melalui sidang amandemen ke-2 pada Tahun 1999 menetapkan dalam salah satu Pasal yaitu Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa, “Setiap Pemerintahan Daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah”.<sup>6</sup> Menurut penulis ini berarti bahwa Pemerintahan Daerah memiliki kewenangan menetapkan Peraturan Daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.

Pembentukan Peraturan Daerah (Perda) untuk mendorong dan mengoptimalkan pembangunan daerah hanya dapat terwujud apabila pembentukan Peraturan Daerah didukung dengan cara dan metode yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kebutuhan daerah dan kearifan lokal dengan sungguh-sungguh. Mengenai perundang-undangan atau pembuatan produk perundang-undangan, tidak satu negara pun dapat mengabaikannya, terlebih lagi pada Indonesia yang menyatakan dirinya sebagai negara hukum. Sebagai negara hukum, pemerintah mengemban tugas menyelenggarakan kesejahteraan umum, dimana negara atau pemerintah ikut campur dalam mengurus kesejahteraan rakyat. Hal ini menjadi suatu yang absolut atau tidak terelakkan dalam konsep negara hukum.

Kota Kendari telah menerbitkan Perda No 17 Tahun 2005 tentang bebas buta aksara al-qur'an pada usia sekolah dan bagi masyarakat Islam di Kota Kendari. Perda ini sebagai suatu bentuk implementasi dari UUD NRI 1945 Pasal 18 yang memberikan kewenangan mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas oembantuan. Perda No 17 Tahun 2005 tentang bebas buta aksara al-qur'an pada usia sekolah dan bagi

---

<sup>5</sup> Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 1 Angka 2

<sup>6</sup> UUD NRI Tahun 1945 amandemen ke-4 Pasal 18 ayat 6

masyarakat Islam di Kota Kendari, muncul karena menganggap bahwa masyarakat dalam bertingkah laku musti dilandaskan pada ilmu agama dalam hal ini diawali dengan tingkat membaca al-qur'an.. Sehingga pengurus Bdn komunikasi pemuda remaja mesjid Indonesia (disngkat Bkprmi) mengusulkan untuk diadakannya Perda No 17 Tahun 2005 tentang bebas buta aksara al-qur'an pada usia sekolah dan bagi masyarakat Islam di Kota Kendari.

Dalam pandangan Islam, mempelajari al-qur'an musti dilaksanakan sepanjang hayat, sehingga kehidupan bagi seorang muslim adalah proses dan sekaligus lingkungan pembelajaran. Jika seseorang berhenti belajar pasti tertinggal. Selanjutnya, apabila kita memperhatikan ayat-ayat yang pertama diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad, maka nyatalah bahwa Allah telah menekankan perlunya orang belajar baca-tulis dan belajar ilmu pengetahuan. Firman Allah dalam surat Al-'Alaq ayat 1-5 :

أَقْرَأْ بِأَسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ١ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ٢ أَلَمْ يَكُنْ مِنْ بَشَرٍ مِثْلًا ٣ عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ٤ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ﴿٥﴾

Dalam hadis Rasulullah saw. Dikatakan:

خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ

*“Sebaik-baik kalian adalah siapa yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya .*

اقرءوا لقران فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه

*Bacalah oleh kalian Al-Qur'an. Karena ia (Al-Qur'an) akan datang pada Hari Kiamat kelak sebagai pemberi syafa'at bagi orang-orang yang rajin membacanya.*

Atas dasar demikian Pemda menetapkan Peraturan Daerah No 17 tahun 2005 tentang bebas buta aksara al-qur'an pada usia sekolah dan bagi masyarakat Islam di Kota Kendari. Dengan demikian penelitian ini fokus pada pembahasan efektifitas Peraturan Daerah No 17 Tahun 2005 tentang Bebas Buta Aksara Al-Qur'an Pada Usia Sekolah Dan Bagi Masyarakat Islam Di Kota Kendari.

Sejalan dengan itu, penelitian ini adalah kualitatif. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan normatif empiris yang menggunakan data primer dan data sekunder serta Metode Penelitian Lapangan yaitu data yang diperoleh

dengan Pertama observasi, Kedua wawancara. Kemudian data diolah melalui reduksi data, display data, dan verifikasi data.

## **B. Metode Penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Di mana penelitian hukum empiris akan menjawab pertanyaan tentang bagaimana efektifitas Peraturan daerah no 17 tahun 2005 tentang bebas buta aksara al-qur'an pada usia sekolah dan bagi masyarakat islam di kota kendari dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan perda, serta strategi yang dilakukan dalam mengatasi suatu permasalahan. Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Wua-wua, Kabupaten Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara selama 3 bulan.

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yang mana mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek peniliti, demikian juga hukum dalam pelaksanaannya di dalam masyarakat yang berkenaan denan objek penelitian. Kemudian peneliti akan menghubungkan pada efektifitas Peraturan daerah no 17 tahun 2005 tentang bebas buta aksara al-qur'an pada usia sekolah dan bagi masyarakat islam di kota kendari. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan Statuta Aproach dan Pendekatan Sosiologi Hukum.

## **C. Hasil dan Pembahasan**

### **1. Efektifitas Perda Buta Aksara Al-Qur'an**

Pemerintah daerah menjadi bagian penting dalam melahirkan perda No 17 Tahun 2005 tentang Bebas Buta Aksara Al-Qur'an Pada Usia Sekolah dan Masyarakat Islam Di Kota kendari, sebab melalui pemerintah perda ini dapat ditaati dan dijadikan patokan dalam kehidupan sehari-hari oleh masyarakat.

Efektifitas perda No 17 Tahun 2005 tentang Bebas Buta Aksara Al-Qur'an Pada Usia Sekolah dan Masyarakat Islam Di Kota kendari menjadi sangat penting. Sebab perda tersebut akan menjadi tujuan pencapaian (*goals of rule*) keberhasilan suatu peraturan daerah khususnya di Kecamatan Wua-wua. Sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 5 UU No 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, bahwa asas-asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan salah satunya adalah asas kejelasan tujuan. Asas kejelasan tujuan menerangkan bahwa setiap peraturan

perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.

Perda No 17 Tahun 2005 tentang Bebas Buta Aksara Al-Qur'an Pada Usia Sekolah dan Masyarakat Islam Di Kota kendari bahwa dalam pasal 2 perda tersebut menyatakan:

Pasal 2 : “bebas buta aksara al-qur'an pada anak usia sekolah dan masyarakat Islam diselenggarakan dengan maksud dan tujuan sebagai berikut:

- a. Pembebasan buta aksara al-qur'an pada anak usia sekolah dan masyarakat islam.
- b. Meningkatkan ketrampilan dan pengetahuan baca tulis al-qur'an sejak dini dan menanamkan kecintaan terhadap al-qur'an
- c. Meningkatkan pemahaman dan kemampuan baca tulis al-qur'an, serta penghayatan al-qur'an untuk selanjutnya diamakkan dalam kehidupan sehari-hari.
- d. Menggali multi makna al-qur'an untuk meningkatkan wawasan keislaman, keimanan dan ketaqwaan kepada Allah Swt.”

Ketentuan pasal diatas menjelaskan bahwa perda tersebut bertujuan agar masyarakat islam kota kendari khususnya pada kecamatan wua-wua, dapat membaca al-qur'an sebagai kitab allah Swr. yang telah diturunkan Nabi Muhammad Saw. melalui malaikat jibril. Kemudian efektifitas suatu peraturan daerah juga memiliki tolak ukur yakni berdasarkan faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan.

Keadaan yang terdapat dilapangan berdasarkan data statistik Kota Kendari Tahun 2018 menerangkan bahwa:

**Tabel 1**

**Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas menurut Kabupaten/Kota dan Kemampuan Membaca serta Menulis, 2018**

No	Kota	Jenis Kelamin	Persentasi
	Kendari	Laki Laki	14,41 %
		Perempuan	17,49 %
		Laki+Perempuan	16,04 %

Sumber data Badan Pusat Statistik Kota Kendari Tahun 2018

**Tabel 2**

**Persentase Penduduk Berumur 60 Tahun ke Atas menurut Kabupaten/Kota dan Kemampuan Membaca serta Menulis, 2018**

No	Kota	Jenis Kelamin	Persentasi
----	------	---------------	------------

	Kendari	Laki Laki	24,91 %
		Perempuan	17,59 %
		Laki+Perempuan	21,18 %

Sumber data Badan Pusat Statistik Kota Kendari Tahun 2018

Berdasarkan tabel persentasi tersebut diatas menerangkan bahwa efektifitas perda buta aksara sudah terlaksana namun belum efektif karenamasih terdapat masyarakat kota Kendari yang buta aksara Al-qur'an.

Berdasarkan hasil penelitian dengan observasi langsung di lapangan dan dengan wawancara bersama sekretaris BKPRMI Kota Kendari mengatakan bahwa perda No 17 Tahun 2005 tentang Bebas Buta Aksara Al-Qur'an Pada Usia Sekolah dan Masyarakat Islam Di Kota kendari belum efektif.

“Efektifitas perda No 17 Tahun 2005 tentang Bebas Buta Aksara Al-Qur'an Pada Usia Sekolah dan Masyarakat Islam Di Kota kendari belum efektif karena masih banyak masyarakat khususnya orang dewasa yang belum bisa membaca al-qur'an”.<sup>7</sup>

Wawancara selanjutnya bersama dengan Koordinator Penyuluh Kecamatan Wua-wua uang menerangkan hal yang sama berkaitan dengan efektifitas peraturan daerah No 17 Tahun 2005 tentang Bebas Buta Aksara Al-Qur'an Pada Usia Sekolah dan Masyarakat Islam Di Kec Wua-wua menerangkan bahwa perda ini belum efektif, berikut hasil wawancara dengan Masyruddin, S.Ag., M.Pd yang menerangkan:

“Memang perda itu belum efektif dimasyarakat karena masih banyak juga masyarakat yang tidak tau membaca al-qur'an. Tetapi kita di kementerian agama tetap melaksanakan perda itu. Di setiap kua ada 8 penyuluh honorer yang memiliki tugas berbeda-beda dan penyuluh honorer ada dimasing-masing kecamatan dan orientasinya salah satunya adalah memberantas buta aksara al-qur'an”.<sup>8</sup>

Peneliti menganggap bahwa perda tersebut efektif di pemerintah. Namun dalam masyarakat masih banyak yang tidak mengetahui perda tersebut. Kemudian berdasarkan hasil wawancara bersama lurah anawai menerangkan bahwa:

"Kalau untuk buta aksara Alquran disini sebenarnya kami sudah memiliki program di MT untuk orang tua. Kemudian untuk

<sup>7</sup> Nur Ahsan Basalama, S.HI (Sekretaris Umum Bkprmi Kota Kendari) wawancara pada tanggal 9 Agustus 2019 di KUA Kec Kendari Barat

<sup>8</sup> Masyruddin(Koordinator Penyuluh) wawancara pada tanggal 1 Agustus 2019 di KUA Kec Wua-wua.

masyarakat di sini sekitar 30% sudah bisa membaca Alquran karena di kelurahan anawai terdiri dari 7 RW dan 23 RT sementara yang berlangsung untuk pembelajaran mengaji bagi orang tua itu hanya terdapat di RW 7 dan RW 4".<sup>9</sup>

Kemudian data 3 tahun terakhir sejak tahun 2016-2018 yang berada di Kantor Urusan Agama dan yang berada dimasing-masing kelurahan peneliti tidak menemukan data tersebut untuk menjadi perbandingan efektifitas suatu peraturan daerah karena baik pihak kecamatan dan kelurahan tidak memiliki data tersebut. Berdasarkan keterangan dari lurah mataiwoi menerangkan:

“untuk data berapa buta aksara dikelurahan mataiwoi saya tidak tau sebab kami tidak menerima laporan dari RW dan RT tentang data tersebut.”<sup>10</sup>

Lebih lanjut keterangan dari staf Kantor Urusan Agama mengatakan bahwa, “kami tidak memiliki data berapa yang bisa mengaji dan berapa yang tidak bisa mengaji”<sup>11</sup> Kemudian wawancara bersama dengan penyuluh honorer mengatakan bahwa:

"Kalau utk data seperti itu tidak ada karna kegunaannya penyuluh fokus dimesjid kalau terjun dimasyarakat paling ke majelis taklim. Tapi untuk mengetahui jumlah keseluruhan yang belum tau membaca Alquran itu sangat susah, karna kita harus terjun langsung ke masyarakat sementara tupoksinya kita itu dimesjid binaan masing-masing".<sup>12</sup>

Namun berdasarkan hasil kuisiонерmenunjukkan bahwa dari 20 masyarakat yang ada dikecamatanwua-wua, 7 diantara mereka menyatakan bahwa tidak tau membaca Alquran

**Tábel 3**  
**Persentasi Buta Aksara Alquran Kelurahan Anawai**  
**Kecamatan Wua-wua Kota Kendari Tahun 2019**

NO	Data Informan Per Kelurahan	Buta Aksara Alquran	
		Ya	Tidak
1	Anawai 5 orang	4	1
<b>Total</b>		<b>4</b>	<b>1</b>
<b>Presentasi (%)</b>		<b>35%</b>	<b>15%</b>

<sup>9</sup> Arman (Lurah Anawai) wawancara tanggal 21 Agustus 2019 di Lurah Anawai

<sup>10</sup> Harlina Hambal (Lurah Mataiwoi) wawancara tanggal 19 Agustus 2019 di Lurah Mataiwoi

<sup>11</sup> Nurjati (Staf KUA Kecamatan Wua-wua) wawancara tanggal 21 Agustus 2019 bertempat di Kantor KUA

<sup>12</sup> Nasamuh (Penyuluh Hunorer KUA Kec wua-wua) wawancara tanggal 30 Agustus 2019 bertempat di Kantor KUA

Sumber data kuisioner jumlah Buta Aksara Alquran.

Dalam islam pendidikan membaca Alquran merupakan suatu kewajiban bagi setiap muslim. Sejak dini umat muslim diajarkan untuk membaca Alquran agar mampu menjadi umat yang taat dan terhindar dari perbuatan tercela.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut diatas dapat diketahui bahwa perda No 17 Tahun 2005 tentang Bebas Buta Aksara Alquran Pada Masyarakat islam Di Kec Wua-wua tidak berjalan efektif. Hal ini tentu tidak sesuai dengan prinsip-prinsip hukum islam.

Hukum islam menyarankan untuk melestarikan al-qur'an setiap hari. Tujuan ini pula menjadi hikmah diturunkannya al-qur'an yang terdapat dalam Qs. Sad 38/: 29

كُتِبَ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبْرَكًا ۚ لِيَذَّبَرُوا ۖ عَنْ يَمِينِهِ ۖ وَلِيَذَّبَرُوا ۖ عَنْ يَمِينِهِ ۖ وَلِيَذَّبَرُوا ۖ عَنْ يَمِينِهِ ۖ وَلِيَذَّبَرُوا ۖ عَنْ يَمِينِهِ ۖ ٢٩

*“ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu penuh dengan berkah supaya mereka memperhatikan ayat-ayat-Nya dan supaya mendapat pelajaran orang-orang yang memiliki pikiran.”*<sup>13</sup>

Kemudian dalam Qur'an Surah An. Nisa [4]:82

أَفَلَا يَتَذَّبَرُونَ ۖ الْقُرْآنَ ۚ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ ۖ اخْتِلَافًا ۚ كَثِيرًا ۚ ٨٢

*“Maka apakah mereka tidak memperhatikan al-qur'an? Kalau sekiranya al-qur'an itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka akan mendapati pertentangan yang banyak didalamnya.”*<sup>14</sup>

Ayat diatas menerangkan bahwa al-qur'an merupakan kitab yang diturunkan Allah Swt. Sebagai pedoman bagi umat manusia. Ketika al-qur'an tidak dilestarikan maka kehidupan seseorang tidak menjadi berkah. Karena Alquran adalah kitab suci yang berisi petunjuk hidup (*way of life*) setiap muslim dalam mengarungi hidup ini. Barangsiapa menjadikan Alquran sebagai kompas hidupnya, maka ia akan selamat dan bahagia. Sebaliknya, muslim yang tidak mengenal dan tidak mengamalkan Alquran akan celaka hidupnya. Membaca Alquran adalah satu di antara pengamalan Alquran itu sendiri. Secara umum prinsi hukum islam yakni: memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara harta, memelihara keturunan.

<sup>13</sup> Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahan Edisi Tajwid Cetakan ke – 1 (Solo:Tiga Serangkai,2014) Hal. 455

<sup>14</sup> *Ibid.* Hal 91

## **2. Faktor Penyebab Penurunan Minat Mengaji Alquran Bagi Masyarakat Islam Kelurahan Anawai Kecamatan Wua-wua**

Setiap manusia mulai sejak dini sampai akhir hayatnya harus belajar al-Qur'an dan yang paling penting yaitu mengamalkannya. Dasar masyarakat muslim untuk mengaji al-Qur'an adalah karena setiap orang tua dulu mempunyai kewajiban untuk mendidik anak-anaknya supaya kelak menjadi orang yang berbudi mulia. Hal itu sangat sesuai karena pendidikan baca tulis al-qur'an merupakan kewajiban setiap muslim. Pendidikan tidak hanya terbatas pada pendidikan di rumah (lingkungan keluarga) tetapi juga di dalam lingkungan sekolah serta masyarakat.

Manusia sebagai khalifah di bumi serta pewaris Nabi terakhir yaitu Nabi Muhammad SAW, manusia dituntut untuk menjalani kehidupan ini dengan sebaik-baiknya artinya dengan memahami serta mengamalkan ilmu-ilmu agama dan ilmu-ilmu umum untuk urusan duniawinya. Sehingga ilmu pengetahuan menjadi satu kesatuan yang utuh, serta dapat menambah keilmuan dan ketaqwaan.

Untuk menghadapi realitas dewasa ini, masyarakat muslim harus menguasai ilmu-ilmu agama berawal dari membaca al-qur'an yang menjadi kitab ummat muslim. Bukan hanya menguasai ilmu umum dan teknologi. Mementingkan ilmu teknologi saja adalah sikap yang kurang sesuai karena seperti kita ketahui bahwa kualitas keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa selain sebagai tujuan pendidikan nasional, juga merupakan landasan moral pembangunan manusia seutuhnya. Walaupun memiliki teknologi yang canggih dan ilmu pengetahuan yang maju, akan tetapi bila tidak diiringi dengan keimanan, maka pengendalian dan penyaringan terhadap budaya asing yang masuk tidak dapat terkontrol, sehingga moral bangsa tidak sesuai dengan tujuan dari pendidikan nasional.

Pembebasan buta aksara al-qur'an di kota kendari adalah upaya pemerintah dalam menciptakan kota yang bertaqwa. Masyarakat kota kendari khususnya masyarakat kecamatan wua-wua adalah masyarakat yang mayoritas beragama islam. Oleh karena itu, masyarakat kecamatan wua-wua musti terhindar dari buta aksara al-qur'an. Pendidikan aksara al-qur'an bagi masyarakat muslim adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari pendidikan agama yang musti dilestarikan. Masyarakat kecamatan wua-wua adalah masyarakat yang mayoritas beragama islam yang sudah mahir dalam membaca al-qur'an. namun pada faktanya masih banyak masyarakat yang

tidak tau baca al-qur'an. Beberapa faktor yang menjadi sebab penurunan minat masyarakat dalam mengaji al-Qur'an di Kec wuawua adalah sebagai berikut:

a. Faktor pemerintah

Berdasarkan hasil wawancara dengan warga di Kecamatan wua-wua mengatakan bahwa "saya tidak pernah mendengar kalau perda yang disampaikan itu ada. Selama ini yang kita tau hanya kegiatan pengajian dimesjid"<sup>15</sup> ujar salah seorang warga dari kelurahan anawai. Hal ini didukung dengan wawancara selanjutnya bersama warga kelurahan wuawua menerangkan bahwa "saya disini sudah lama dan saya tidak tau perda tentang buta aksara"<sup>16</sup> Kemudian berdasarkan wawancara bersama pengurus BKPRMI mengatakan bahwa "Kendalanya kurang dukungan dari instansi terkait contoh dari kemenag dan dari masyarakat yang kurang mendukung dan banyak juga dari masyarakat yang cuek istilahnya tidak terlalu peduli."<sup>17</sup>.

Berdasarkan analisa peneliti bahwa peraturan daerah yang telah ditetapkan oleh pemerintah musti disosialisasikan agar masyarakat tau serta patuh terhadap aturan tersebut. Dalam hal ini, pemerintah kurang mensosialisasikan perda No 17 Tahun 2005 tentang Bebas Buta Aksara Alquran Pada Masyarakat islam DiKec Wua-wua, sebab masyarakat diKelurahanAnawai Kecamatan Wua-wua belum mengetahui tentang perda tersebut.

b. Faktor masyarakat

Faktor masyarakat Kelurahan Anawai Kecamatan Wua-wua masih kurang terhadap minat baca Alquran. Hal ini ditandai dengan ketidakpedulian terhadap baca Alquran serta pendidikan baca Alquran yang terputus sejak dini sehingga timbul rasa malu untuk kembali belajar. Berdasarkan wawancara melalui media sosial penyuluh mengatakan bahwa "masih banyak masyarakat ditempat saya yang tidak tau membaca Alquran ada 60%. Ada faktor diantaranya mereka malu belajar karena sudah tua, kemudian ya kurang pendidikan agama dr orang tuanya dulu."<sup>18</sup>

<sup>15</sup> Ibu Putri Sasdianti wawancara tanggal 14 September 2019 di kediaman beliau

<sup>16</sup> Ibu Hasra wawancara tanggal 14 September 2019 di kediaman beliau

<sup>17</sup> Nur Ahsan Basalama, S.HI (Sekretaris Umum Bkprmi Kota Kendari) wawancara pada tanggal 9 Agustus 2019 di KUA Kec Kendari Barat

<sup>18</sup> Alfian (Penyuluh Honorer) wawancara pada tanggal 9 September 2019 bertempat di KUA Kec Wua-wua

Kemudian berdasarkan wawancara bersama pak Edy Gunadi mengatakan bahwa “Kalau buta aksara Alquran kita disini kalau orang tua masih ada 30-40% utk wilayah RW, tapi kalau secara keseluruhan di kelurahan anawai ada skitar 40% yang tidak bisa membaca Alquran.”<sup>19</sup>

Kemudian berdasarkan wawancara bersama warga mengatakan bahwa "sudah lama saya tidak membaca Alquran, dulu sering, sekarang sudah lupa bagaimana cara membacanya"<sup>20</sup> Selain itu juga, kurangnya respon dan inisiatif dari masyarakat untuk membentuk kelompok belajar masyarakat tentang pembinaan mengaji. peneliti menganalisa bahwa masyarakat musti patuh terhadap peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Budaya hukum musti dijunjung untuk diterapkan dalam masyarakat agar tujuan dari peraturan perda dapat tercapai.

c. Faktor Dari Lingkungan

Disamping faktor yang berasal dari dalam diri sendiri, ada pula faktor yang berasal dari luar yakni faktor lingkungan, bahwa kepribadian seseorang itu dipengaruhi oleh faktor yang berasal dari diri sendiri atau pembawaan dan faktor yang berasal dari luar yaitu lingkungan. Berdasarkan hasil wawancara bersama Ketua RW 4 KelWuawua mengatakan bahwa "tidak mau belajar dan gengsi. Apalagi kalau dia melihat anak2 dimesjid, menjadi faktor orang tua buta aksara."<sup>21</sup> Hal ini membuat minat mereka untuk mengaji juga tergantung dari dorongan dari orang terdekat. Beberapa faktor lingkungan yang menyebabkan penurunan minat mengaji Alquran, yaitu kurangnya motivasi dari dalam diri.

d. Faktor Dari Pembelajaran

Keberhasilan suatu pendidikan juga tergantung oleh ketepatan sistem pembelajaran yang digunakan, disamping harus terpenuhinya unsur-unsur pendidikan yang lainnya. Begitu pula halnya dalam membaca Alquran yang dilaksanakan di Kelurahan Anawai Kecamatan Wua-wua yang perlu adanya sistem pembelajaran yang tepat agar masyarakat tetap melestarikan Alquran. Beberapa penyebab penurunan minat mengaji

---

<sup>19</sup> Edy Gunadi (Ketua RW) wawancara tanggal 3 September 2019 bertempat di kantor lurah Anawai

<sup>20</sup> Ibu Putri Sasdianti wawancara tanggal 14 September 2019 bertempat di kediaman beliau

<sup>21</sup> Edy Gunadi (Ketua RW) wawancara tanggal 3 September 2019 bertempat di kantor lurah Anawai

Alquran bagi masyarakat islam dalam bidang pembelajaran adalah sebagai berikut:

1) Kurangnya Sarana dan Prasarana

Berdasarkan wawancara dengan bapak Sakarya menerangkan bahwa "Fasilitas, seperti Alquran, tempat, tidak bisa kita laksanakan kalau fasilitas tdk mendukung. Kalau kelompok masyarakat itu, jarang kalau dikelurahan saya hanya punya 2 kelompok. Rata-rata juga kita di BKPRMI jadi penyuluh di Depag jadi kita juga yang memantau di majelis taklim."<sup>22</sup>

Beberapa mesjid yang ada di Kelurahan Anawai Kecamatan Wua-wua belum memiliki fasilitas yang maksimal seperti Alquran dan perlengkapan belajar yang tidak ada. Hal ini tentu menjadi penghambat proses belajar membaca Alquran yang dilakukan oleh masyarakat. Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan penyuluh honorer yang mengatakan bahwa "kalau dimesjid yang saya bina itu Alqurannya belum ada. Kemudian juga fasilitas seperti papan tulis tidak ada dimesjid saya."<sup>23</sup>

2) Alokasi Waktu yang Relatif Singkat

Penyuluh dalam memberikan keterangan mengatakan bahwa "waktu yang diberikan untuk belajar mengaji itu kurang karena hanya dilakukan setelah ba'da magrib dan dilakukan setiap hari sabtu dan ahad"<sup>24</sup>

3) Kurangnya Tenaga Pendidikan

Kemudian penyuluh juga dalam keterangannya menyampaikan bahwa "Dengan jumlah mesjid yang ada dan jumlah peserta yang sangat banyak membuat para penyuluh kesulitan dalam memberikan penyuluhan. Sehingga wajar kalau ada mesjid yang tidak terisi."<sup>25</sup>

<sup>22</sup> Sakarya (Penyuluh Honorer KUA Kec. Wua-wua) wawancara tanggal 20 agustus 2019 bertempat di kantor KUA

<sup>23</sup> Alfian (Penyuluh Honorer) wawancara pada tanggal 23 Agustus 2019 bertempat di KUA Kec Wua-wua

<sup>24</sup> Nasamuh (Penyuluh Hunorer KUA Kec wua-wua) wawancara tanggal 30 Agustus 2019 bertempat di Kantor KUA

<sup>25</sup> Nasamuh (Penyuluh Hunorer KUA Kec wua-wua) wawancara tanggal 30 Agustus 2019 bertempat di Kantor KUA

### **3. Solusi Penanggulangan Perda No 17 Tahun 2005 tentang Bebas Buta Aksara Alquran Pada Masyarakat Islam di Kelurahan Anawai Kecamatan Wua wua perspektif Hukum Islam**

Ada banyak cara untuk memberantas buta aksara al-qur'an, salah satu yang dapat dilakukan adalah melalui pendidikan. Tidak dapat dipungkiri bahwa pendidikan merupakan obat mujarab yang dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dengan pendidikan buta aksara al-qur'an secara tidak langsung kita telah melestarikan al-qur'an. Sebagai sebuah kebutuhan hidup setiap manusia di atas bumi, pendidikan buta aksara al-qur'an memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan dan pelestarian umat beragama.

Upaya untuk menciptakan masyarakat yang cinta akan al-qur'an harus dimulai dari sejak dini dan dalam prosesnya pendidikan dapat berasal dari pendidikan formal, pendidikan informal dan pendidikan non formal. Dalam UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 kita melihat ketiga bentuk pendidikan tersebut.

“Dikatakan bahwa pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri dari pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Sementara pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Pendidikan nonformal terdiri atas lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, majelis taklim, serta satuan pendidikan yang sejenis. Sedangkan pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.”<sup>26</sup>

Pemberantasan buta aksara al-qur'an termasuk dalam kategori pendidikan nonformal pembinaannya berada ditempat pengajian al-qur'an (TPA), majelis taklim, kelompok masyarakat dan juga lingkungan keluarga. Oleh karena itu, melalui pendidikan informal dan nonformal tersebut diharapkan mampu memberantas buta aksara al-qur'an pada masyarakat Islam.

Melihat banyaknya faktor-faktor penyebab penurunan minat mengaji Alquran bagi masyarakat islam yang telah diuraikan dalam di atas, perlu adanya langkah-langkah yang harus ditempuh sebagai solusi atas beberapa faktor tersebut, diantaranya adalah:

a. Pemerintah

---

<sup>26</sup> UU No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

Berdasarkan wawancara bersama lurah anawai mengatakan bahwa: "Kalau keinginannya pasti saya selaku lurah ingin masyarakat sya bebas dari buta aksara. Saya akan terus berusaha memberikan solusi yang terbaik, akan terus berkordinasi dengan KUA dan majelis taklim untuk membuat program tentang mengaji. saya juga akan melibatkan RW-RW untuk mendataarganya yang belum bisa membaca Alquran agar dibuatkan program serentak".<sup>27</sup>

Perlu adanya sosialisasi serta kepada masyarakat terhadap peraturan daerah No 17 Tahun 2005 tentang Bebas Buta Aksara Alquran Pada Masyarakat islam Di Kecamatan Wuawua. Selain itu juga perlu adanya kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah serta ajakan untuk terus membaca Alquran sehingga agama terus dilestarikan. Perlu adanya dukungan dari pemerintah terhadap kelompok masyarakat agar kegiatan membaca Alquran tetap dilestarikan.

#### b. Masyarakat

Berdasarkan hasil wawancara bersama penyuluh honorer mengatakan bahwa kepada masyarakat agar giat untuk mengikuti pengajian yang kami adakan. Selain itu juga, luangkan waktu untuk belajar Alquran."<sup>28</sup> Menurut peneliti perlu adanya kesadaran baik kesadaran terhadap hukum agar menimbulkan budaya hukum yang baik juga kesadaran terhadap belajar membaca Alquran yang harus ditumbuhkan. Sejak dini belajar/mengaji Alquran merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh umat muslim. Selain Alquran sebagai kitab suci umat Islam, sudah seyogyanya sebagai umat yang taat beragama untuk dapat membaca dengan baik dan benar serta mampu memahami kemudian mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari.

#### c. Faktor Dari Lingkungan

Dukungan atau motivasi dari orang-orang terdekat sangat bermakna dalam perkembangan kepribadian seseorang yang ingin belajar Alquran. Terlebih para keluarga yang juga tidak boleh acuh terhadap semangat masyarakat dalam belajar Alquran. Dukungan yang diberikan oleh keluarga bisa berupa arahan, dorongan dan perintah untuk mengaji Alquran mengubah pemikiran bahwa TPA bukan hanya tempat belajar anak-anak tetapi juga semua kalangan dapat belajar Alquran.

<sup>27</sup> (Lurah Anawai) wawancara tanggal 21 Agustus 2019 di Lurah Anawai

<sup>28</sup> Sakarya (Penyuluh Honorer KUA Kec. Wua-wua) wawancara tanggal 30 Agustus 2019 bertempat di kantor KUA

#### d. Faktor Dari Pembelajaran

Berdasarkan hasil wawancara bersama penyuluh mengatakan bahwa:

"Saran ke pemerintah, tambahkan personil itu sebenarnya kendala yg mendasar. Kemudian untuk penempatan penyuluh mungkin 2 mesjid 1 orang agar bisa efektif agar pembinaannya bisa lebih terarah dan terjangkau. Klau untuk penyuluh diperhatikan. Kemudian untuk ke masyarakat agar terus mmbaca Alquran. krn kita tau bersama kalau a;-qur'an itu kitab ummat islam. Jadi tanpa ada kegiatan fimesjid kita musti selalu membacanya dirumah".<sup>29</sup>

Media, metode, serta perlengkapan menjadi sangat penting karena mempengaruhi terhadap tersampaikan atau tidaknya suatu materi pembelajaran kepada peserta didik. Untuk itu perlu adanya rumusan kurikulum yang jelas, pembagian kelas berdasarkan kemampuan atau umur, pemenuhan fasilitas pendukung proses belajar mengajar serta penambahan tenaga pendidik dalam proses belajar selain untuk mengefesienkan waktu juga agar masyarakat tidak merasa bosan karena harus berhadapan dengan seorang pengajar secara terus-menerus.

#### D. Penutup

Efektifitas peraturan daerah nomor 17 tahun 2005 tentang bebas buta aksara al-qur'an pada usia sekolah dan masyarakat islam di Kecamatan Wua-wua Kota Kendari belum efektif karena, dari pihak kecamatan, lurah dan penyuluh tidak memiliki data berkaitan dengan jumlah warga yang buta aksara al-Qur'an.

Faktor dalam proses pelaksanaan perda nomor 17 tahun 2005 tentang bebas buta aksara al-qur'an pada usia sekolah dan masyarakat islam di kecamatan wua-wua Kota Kendari adalah sosialisasi yang tidak merata, kendala keterbatasan tenaga pendidik, kendala sarana dan prasarana, kendala budaya hukum masyarakat.

Solusi pelaksanaan perda nomor 17 tahun 2005 tentang bebas buta aksara al-qur'an pada usia sekolah dan masyarakat islam di kecamatan wua-wua Kota Kendari pemerintah musti mensosialisasikan perda keseluruh lapisan masyarakat. Pemerintah musti menyiapkan sarana dan prasarana dalam

---

<sup>29</sup> Nasamuh (Penyuluh Hunorer KUA Kec wua-wua) wawancara tanggal 30 Agustus 2019 bertempat di Kantor KUA

menunjang efektifitas perda, dan masyarakat agar dapat meningkatkan kesadaran terhadap hukum dan al-qur'an, sehingga al-qur'an tetap dilestarikan.

### Daftar Pustaka

- Al Atok, A. Rosyid, *Konsep Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Malang Setara Press*, 2015
- Ali, Achmad (1), *Keterpurukan Hukum Di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002
- Ali, Achmad. 2009. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. Cetakan ke 1; Jakarta. Penerbit Kencana
- Ali, Mohammad Daud, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012
- Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan ke-1, Jakarta; Sinar Grafika, 2009
- Al-Rasid, Harun, *Naskah UUD 1945 Sesudah Empat Kali DiUbah Oleh MPR*, Revisi cetakan pertama Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2003
- Anggriani, Jum, *Hukum Administrasi Negara* Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012
- Anshori, Abdul Ghofur, SobiMalian, *Membangun Hukum Indonesia (Kumpulan Pidato Guru Besar Ilmu Hukum dan Filsafat)*, Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2017
- Asikin, Zainal, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013
- Asshiddiqie, Jimly, *kontitusinal dan konstitusionalisme Indonesia*, Cetakan Ke-1; Jakarta: Sinar Grafika, 2009
- Azhary, Muhammad Tahir, *Beberapa Aspek Hukum Tata Negara, Hukum Pidana, dan Hukum Islam*, Cetakan Ke-1 ; Jakarta : Prenadamedia Group, 2012
- Basah, Sjachran, *Hukum Tata Negara Perbandingan*, Bandung: PT. Alumni, 2012
- Fajar, Mukti, dan Achmad, Yulianto, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cetakan Ke-1; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010
- Fauzan, Erik Muhamad, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Cetakan Ke-1 (Malang: Setara Pross, 2017
- Fuady, Munir, *Aliran Hukum Kritis : Paradigma Ketidakberdayaan Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003

- Fundy, Munir, Aliran Hukum Kritis : *Paradigma Ketidakberdayaan Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003
- Gukguk, Erman Raja, dalam Muhammad Tahir Azhary, *Beberapa Aspek Hukum Tata Negara, Hukum Pidana, dan Hukum Islam*, Cetakan Ke-1 ; Jakarta : Prenadamedia Group, 2012
- Hasbiyallah. *Fiqh dan Ushul Fiqh*. Cetakan ke 2 Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014
- HR, Ridwan, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: PrRajaGrafindo Persada, 2007
- Huda, Ni'matul, *Hukum Tata Negara Indonesia (Edisi Revisi)*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014
- KBBI edisi ketiga. Jakarta; Departemen Pendidikan Nasional, Balai Pustaka, 2005
- Khaeruman, Badri, *Hukum Islam dalam Perubahan Sosial Bandung*: Pustaka Setia, 2010
- Kusnardi, Mohammad dan Bintata R. Sarigih dalam Titik Triwulan Tutik, *Konstitusi hukum tata negara indonesia pasca amandemen UUD 1945*, cetakan ke-1 Jakarta: Penerbit Kencana, 2010
- Patton dalam Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, Cetakan ke-2 ; Jakarta : Prenada Media Group, 2008
- Pramusinto, Agus, dan Erwan Agus Purwanto, *Reformasi Birokrasi, Kepemimpinan Dan Pelayanan Publik: Kajian Tentang Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Indonesia*, Cetakan Ke-1; Yogyakarta: Gaya Media, 2009
- Rahayu, Ani Sri, *Pengantar Pemerintahan Daerah Kajian Teori, Hukum dan Aplikasinya*, Cetakan Ke-1, Jakarta Timur, Sinar Grafika, 2018
- Redi, Ahmad, *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, Cetakan ke 1; Jakarta timur, Sinar Grafika, 2018
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam Di Indoensia*. Cetakan ke 6 (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003
- Saifullah, *Refleksi Sosiologi Hukum*, Bandung: Refika Aditama, 2007
- Sirajuddin, Fatkhurrhman, dan zulkarnain, *legislativeDrafting*, cetakan ke 3; Jawa timur, sastra press, 2016
- Soekanto, Soerjono, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali, 1983
- Soekanto, Soerjono. 2007. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cetakan ke 1; Jakarta. Penerbit PT. Raja Grafindo Persada

- Suratman dan Dillah, Philips, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Ke-2; Bandung: Alfabeta, Cv. 2014
- Syarifuddin, Amir, *Pembaharuan Pemikiran Dalam Hukum Islam*, cetakan ke 2 Padang: Angkasa Raya, 1993
- Usman, Suparman, *Hukum Islam asas-asas dan pengantar studi hukumislam dalam tata hukum Indonesia*, Cetakan ke 2 (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002
- Van Der Vlies dalam Muhammad Tahir Azhary, *Beberapa Aspek Hukum Tata Negara, Hukum Pidana, dan Hukum Islam*, Cetakan Ke-1 ; Jakarta : Prenadamedia Group, 2012
- Yamin, Muhammad dalam Moh. Mahfud MD, *Politik hukum di Indonesia*, cetakan ke 6 Jakara: PT. Raja Grafindo Persada, 2014
- Yamin, Muhammad dalam Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, cetakan ke 1 Jakarta: PT raja grafindo persada, 2009